



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 11 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA GAMpong TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, perlu diatur Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

87

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.07/2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Gampong Dalam Kabupaten Bireuen;
15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2018 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggara urusan Pemerintahan Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang terdiri dari Keuchik dan Tuha Peuet.
6. Pemerintah Gampong adalah keuchik dan Keurani Gampong dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
7. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Tuha Peuet adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Imeum Gampong adalah lembaga agama sebagai mitra Pemerintah Gampong di bidang pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat yang dipimpin oleh Imeum Gampong.
10. Keurani Gampong adalah Perangkat Gampong yang memimpin Kesekretariatan Pemerintahan Gampong.
11. Kepala Seksi adalah unsur pembantu keuchik sebagai pelaksana teknis.
12. Keurani Cut Urusan adalah unsur pembantu Keurani Gampong dalam bidang tugasnya.
13. Peutua Duseun adalah perangkat gampong sebagai kepala kewilayahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada keuchik.
14. Lembaga Kemasyarakatan Gampong adalah lembaga kemasyarakatan gampong, bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat gampong dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat gampong yang terdiri dari Lembaga Imeum Gampong, Lembaga Tuha Lapan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Lembaga Pemuda Gampong.

13

15. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
16. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Gampong.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana.
19. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Bireuen.
21. Rekening Kas Gampong adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran gampong pada bank yang ditetapkan.
22. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet.
23. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
24. Penghasilan Tetap adalah penerimaan sah yang diterima keuchik dan perangkat gampong yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
25. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang sah di terima keuchik, perangkat gampong dan tuha peuet berdasarkan beban kerja yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
26. Operasional adalah kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan beban kerja yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
27. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan semula, baik dalam daerah maupun luar daerah.
28. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan tugas.
29. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang diterbitkan oleh keuchik selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG) dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
30. Pelaksana SPD adalah keuchik, tuha peuet, perangkat gampong dan lembaga kemasyarakatan Gampong lainnya serta warga masyarakat yang ditugaskan oleh keuchik untuk melaksanakan perjalanan dinas.

31. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
32. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor keuchik.
33. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
34. Pejabat yang berwenang adalah bupati, camat dan keuchik.
35. Siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Gampong
- (2) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Gampong

BAB III PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

Pasal 3

- (1) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2025 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dengan Kewenangan Gampong dan rencana kerja Pemerintah Gampong;
 - b. prinsip Penyusunan APBG;
 - c. kebijakan Penyusunan APBG;
 - d. teknis Penyusunan APBG; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penyusunan APBG menggunakan aplikasi SISKEUDES.
- (2) Selain untuk Penyusunan APBG, Aplikasi SISKEUDES sebagaimana pada ayat (1) juga digunakan untuk Pengelolaan Administrasi Keuangan Gampong.

BAB IV HAK KEUANGAN TUHA PEUET DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN GAMPONG

Pasal 5

- (1) Lembaga Tuha Peuet Gampong diberikan tunjangan dan biaya operasional.
- (2) Lembaga Imuem Gampong diberikan Insentif.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Gampong lainnya diberikan insentif.



Pasal 6

Besaran insentif unsur Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Sumber Dana untuk pemberian tunjangan. Biaya operasional dan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 menggunakan ADG, BHDPRD, PAG dan atau sumber Pedapatan lain yang sah.

BAB V

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Bagian Kesatu

Prinsip Perjalanan Dinas

Pasal 8

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan sangat mendesak dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja dari Pemerintahan Gampong; dan
- c. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas.

Bagian Kedua

Perintah Perjalanan Dinas

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas dapat dilakukan oleh keuchik, tuha peuet, perangkat gampong, lembaga kemasyarakatan gampong dan warga masyarakat.
- (2) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapatkan SPT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Warga masyarakat tertentu yang berhak melakukan perjalanan dinas adalah setiap warga yang mendapatkan undangan dari pemerintah, pemerintah daerah atau lembaga lainnya atas prestasinya, untuk mendukung upaya penyelesaian masalah gampong atau peningkatan kapasitas.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan perjalanan dinas harus didasarkan atas:
 - a. adanya undangan atau panggilan yang berbentuk surat, faximile, telegram, surat/kawat dan telah mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang; dan
 - b. adanya perintah tertulis dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas dalam rangka workshop, bimtek, seminar, lokakarya dan studi banding harus dibatasi dan dilakukan dengan sangat selektif dalam rangka efisiensi penggunaan APBG Tahun Anggaran 2025.
- (3) Perjalanan Dinas dalam rangka studi banding dibatasi jumlah orang, hari kegiatan dan frekuensi serta dilakukan secara selektif.
- (4) Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam Kabupaten terlebih dahulu mendapat SPT yang ditandatangani oleh keuchik.
- (5) Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan yang diselenggarakan diluar Kabupaten dalam Provinsi terlebih dahulu mendapat SPT yang ditandatangani oleh Camat.

- (6) Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan yang diselenggarakan diluar Provinsi terlebih dahulu mendapat SPT yang ditandatangani oleh Bupati.
- (7) Perjalanan Dinas yang dilakukan ke luar negeri terlebih dahulu mendapat SPT yang ditandatangani oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas meliputi :
 - a. Uang harian, terdiri dari:
 - uang saku;
 - uang transport lokal; dan
 - uang makan.
 - b. Biaya transport dan biaya penginapan.
- (2) Biaya transport dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayar secara *at cost* (biaya riil).
- (3) Perjalanan Dinas yang menggunakan pesawat udara, hanya dibolehkan menggunakan fasilitas kelas ekonomi.
- (4) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel dikota tujuan sesuai dengan jabatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (5) Besaran Biaya Perjalanan Dinas, penginapan dan komponen lainnya dituangkan dalam rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan menggunakan fasilitas hotel satu kamar berdua (*twinsharing*).

Pasal 13

Biaya Perjalanan Dinas akan diperhitungkan secara riil setelah perjalanan dinas selesai dilakukan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Perjalanan Dinas

Pasal 14

- (1) Keuchik selaku pengguna anggaran dapat menerbitkan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam APBG.
- (2) Pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan dinas dan bukti/dokumen pertanggungjawaban.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Surat dasar kegiatan;

- b. SPT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- c. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan perjalanan dinas;
- d. tiket bus umum/pesawat dan boarding pass;
- e. bukti pembayaran hotel; dan
- f. laporan hasil perjalanan dinas.

Pasal 15

Pemalsuan dokumen dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian bagi Negara, menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak yang bersangkutan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Belanja modal pengadaan tanah hanya dapat dilaksanakan oleh gampong dengan sumber dana dari pendapatan asli gampong dapat berpedoman pada mekanisme pengadaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 13 Maret 2025

BUPATI BIREUEN,
MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 13 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,
HANAFIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025 NOMOR 842

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA GAMPONG TAHUN
ANGGARAN 2025

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2025

Pengaturan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi transfer ke daerah. Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, memandatkan bahwa penggunaan Dana Desa selain diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi transfer ke daerah. Dengan adanya pengaturan tersebut dimaknai bahwa Pemerintah dapat menerbitkan aturan lebih lanjut yang berkaitan dengan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan perencanaan nasional.

Tahun 2025 merupakan masa transisi terhadap arah kebijakan pemerintahan baru dimana pada era pemerintahan baru terdapat 8 (delapan) misi astacita yang salah satu astacita tersebut yaitu membangun dari Desa dan bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penjabaran dari 8 (delapan) astacita tersebut yang berkaitan dengan isu Dana Desa diantaranya bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, menuntaskan kasus TBC, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, melanjutkan pembangunan infrastruktur Desa, Bantuan Langsung Tunai, serta menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan. Oleh karena itu Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa ini memberikan pandangan mengenai penggunaan Dana Desa agar selaras dengan prioritas nasional setiap tahunnya. Keselarasan penggunaan tersebut akan meningkatkan pencapaian tujuan nasional.

Desa memiliki ruang untuk menyusun program/kegiatan sesuai dengan kewenangannya, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan Masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa. Pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Hasil Musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa,

termasuk kebijakan pembangunan Desa. Optimalisasi penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prioritas nasional sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel. Dalam hal penentuan fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025 sesuai dengan prioritas nasional termuat dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 diantaranya untuk penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim, promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan, *stunting*, Ketahanan Pangan, pengembangan potensi dan keunggulan Desa, Desa digital, Padat Karya Tunai Desa serta dana operasional Pemerintah Desa.

Petunjuk operasional ini memberikan pandangan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa agar Gampong tetap memiliki ruang untuk menyusun program/kegiatan Desa sesuai dengan kewenangannya, partisipasi aktif masyarakat Gampong dan diputuskan melalui musyawarah Gampong. Hal-hal strategis di Gampong harus dibahas dan disepakati bersama oleh Keuchik, Tuha Peut, dan masyarakat Gampong melalui musyawarah Gampong yang diselenggarakan oleh Tuha Peut. Pembahasan dan kesepakatan dalam musyawarah Gampong menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMG, RKPG, dan APBG. Hasil musyawarah Gampong wajib dipedomani oleh Keuchik dalam merumuskan berbagai kebijakan Gampong, termasuk kebijakan pembangunan Gampong. Penggunaan Dana Desa yang telah diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Optimalisasi penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prioritas sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peut, dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel.

Tujuan Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan arah penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Gampong yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs

- Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
 2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan;
dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
 3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa dengan air minum dan sanitasi aman; dan SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
 4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan; SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
 5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
 6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
 7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
 8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan.
- I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN GAMPONG DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG.

Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan. Penyusunan RKPG merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Gampong dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik.

Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Gampong memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, dan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan asal-usul dan lokal berskala Gampong. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Gampong dan Pemerintah Kabupaten harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Gampong.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan sinkronisasi pembangunan antara Pemerintah Gampong dan Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan arah Kebijakan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen Tahun 2025 merupakan rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2025 yang merupakan Penjabaran dari RPK Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 yang disusun berdasarkan usulan-usulan program dan kegiatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrembang) Tahun 2024. RKPK

merupakan kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKPK memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju pembangunan daerah. Adapun RKPK Bireuen Tahun 2024 memuat program prioritas pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bireuen yaitu : *Terwujudnya pembangunan Kabupaten Bireuen yang adil, makmur, aman, damai dan sejahtera berlandaskan Syariat Islam*, meliputi :

1. Penguatan syariat islam;
2. Pendidikan dan kesehatan;
3. Peningkatan perekonomian daerah dan pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan; dan
5. Perdamaian dan reformasi birokrasi.

Mengacu pada arah kebijakan RPJM dan RKPK yang memuat prioritas pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2025, disusun target makro pembangunan Kabupaten Bireuen sebagai berikut:

1. Penguatan dan penegakan syariat islam.
2. Menurunkan angka kemiskinan 0,47% dari tahun sebelumnya 12,56%.
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi -0,94% dari tahun sebelumnya.
4. Penurunan tingkat pengangguran terbuka 9,59% dari tahun sebelumnya.
5. Kemandirian kelembagaan perekonomian Gampong.
6. Pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan, Pertanian, Perikanan dan sektor lainnya.
7. Penyiapan dokumen perencanaan.
8. Pembangunan infrastruktur dasar.
9. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
10. Menumbuhkan ekonomi kerakyatan.
11. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
12. Pendidikan mutu, Pendidikan umum dan Dayah.

Penyelarasan pembangunan antara pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Gampong juga perlu memperhatikan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat yang meliputi:

1. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
2. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
4. Pengembangan ekonomi pertanian dan non pertanian berskala produktif;
5. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
6. Pengembangan BUMG;
7. Pengembangan *e-commerce* di Gampong;
8. Pendayagunaan sumber daya alam;
9. Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Gampong;
10. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Gampong berdasarkan kebutuhan masyarakat Gampong; dan
11. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Gampong.

Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa

3. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan

sosial. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2025 mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, salah satunya dalam bentuk tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% (nol persen). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

- a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran.

4. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat

Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat sebagai berikut:

a. Proses Pendataan

- 1) Perangkat Desa menyiapkan data Desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
- 2) Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.
- 3) Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan

b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan

- 1) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan

b. melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.

- 2) jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

- c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
- 1) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
 - 2) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - 3) Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat:
 - a) Nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b) Rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
 - c) Jumlah calon keluarga penerima manfaat; dan
 - d) Kategori keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, kriteria khusus atau hasil Musyawarah Desa).
 - 4) Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.
- d. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat
- 1) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa dapat mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan.
 - 2) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru.
 - 3) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus;
 - 4) daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 - 5) Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.
5. Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa
- Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa.



1. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh:
 - a. Badan permusyawaratan Desa;
 - b. camat; dan
 - c. inspektorat kabupaten/kota.Monitoring dapat dilakukan pada triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga dan triwulan keempat.

B. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim

3. Tujuan penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak Perubahan Iklim dan pentingnya mitigasi serta adaptasi;
 - b. membangun kapasitas masyarakat Desa untuk adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi risiko Perubahan Iklim melalui pelatihan dan penerapan teknologi ramah lingkungan;
 - c. meningkatkan ketahanan lingkungan Desa melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
 - d. mengurangi emisi karbon dan risiko bencana melalui inisiatif hijau, teknologi adaptif, serta kegiatan-kegiatan mitigasi;
 - e. memperkuat kerjasama antar-pemangku kepentingan Desa dalam mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim; dan
 - f. mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dan praktik- praktik pertanian yang berkelanjutan.
4. Komponen penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim meliputi:
 - a. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
 - b. Mitigasi Perubahan Iklim; dan

C. Pengembangan Desa ramah lingkungan.

3. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim, meliputi:

- a. pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti:
 1. pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 2. pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih skala Desa;
 3. pembuatan/perbaikan saluran air di area rentan banjir;
 4. penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Desa dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor (*plengsengan*);
 5. pembuatan hutan bambu;
 6. pemeliharaan daerah sekitar mata air dan danau skala Desa;
 7. pembuatan terasering;
 8. pembangunan talud;
 9. pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor; dan/atau
 10. pembangunan/pemeliharaan sistem pengelolaan air berkelanjutan (sumur resapan dan tadah hujan) skala Desa.

- b. penanganan atauantisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, abrasi dan gelombang tinggi, seperti:
 - 1. pembuatan/pemeliharaan talud skala Desa;
 - 2. pembuatan/pemeliharaan tanggul pemecah ombak skala Desa;
 - 3. pengadaan bibit dan penanaman bakau;
 - 4. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
 - 5. perlindungan terumbu karang; dan/atau
 - 6. rehabilitasi kawasan bakau.
 - c. Pengendalian penyakit terkait dampak Perubahan Iklim, seperti:
 - 1. perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit; dan/atau
 - 2. pengadaan/pemeliharaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
 - d. kegiatan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Mitigasi Perubahan Iklim, meliputi:
- a. Pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti:
 - 1. pengadaan alat angkut sampah seperti gerobak pengangkut sampah;
 - 2. pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara;
 - 3. pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misal: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
 - 4. penyediaan tempat sampah terpisah;
 - 5. peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
 - 6. pengadaan peralatan pengolahan jerami padi; dan/atau
 - 7. pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat Desa.
 - b. Penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi skala Desa, seperti:
 - 1. pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2. pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, tenaga angin, dan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel; dan
 - 3. pembangunan/pemeliharaan instalasi pengolahan limbah pertanian, peternakan, dan sampah rumah tangga untuk biogas.
 - c. Pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak untuk membeli lahan);
 - d. peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti:
 - 1. perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan;
 - 2. pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan secara berkelanjutan;
 - 3. penghijauan (reboisasi), pengkayaan tanaman hutan, praktik wanatani (agroforestri); dan
 - 4. pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan/atau bambu.

- e. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, seperti:
 - 1) pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa; dan
 - 2) pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut.
 - f. Penyusunan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebijakan terkait pelestarian lingkungan Desa, seperti:
 - 1. pembatasan penebangan pohon dan pembukaan hutan;
 - 2. larangan pembakaran hutan;
 - 3. pembatasan pertanian berpindah;
 - 4. pemberian sanksi bagi perusak hutan; dan
 - 5. larangan pembuangan limbah pabrik/limbah kimia disungai atau tanah di pemukiman
 - g. sosialisasi emisi gas rumah kaca, dampak yang diakibatkan oleh Perubahan Iklim, dan pendayagunaan teknologi tepat guna untuk energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi; dan
 - i. kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Pengembangan Desa ramah lingkungan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yakni:
- a. Pengelolaan perhutanan sosial oleh Desa atau BUMDesa;
 - b. pembangunan/pemeliharaan infrastruktur Perdesaan berbasis lingkungan/responsif;
 - c. pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan komoditas;
 - d. pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut; dan
 - e. kegiatan pengembangan Desa ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa termasuk *Stunting*
- 1. Promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa.
 - a. Kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan *stunting*
 - 3) Remaja putri;
 - 4) Calon pengantin;
 - 5) Ibu hamil, menyusui, nifas; dan
 - 6) Bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
 - b. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
 - 1) Penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;
 - 2) Pemantauan tumbuh kembang balita;
 - 3) pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan.

- a) pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan menjadi alternatif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi pada sasaran, selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya. Sasaran pemberian makanan tambahan lokal yaitu:
4. balita gizi kurang diberikan makanan tambahan 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) minggu;
 5. balita berat badan kurang diberikan makanan tambahan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
 6. balita tidak naik berat badan diberikan makanan tambahan selama 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
 7. ibu hamil kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari; dan
- b) pemberian makanan tambahan penyuluhan pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan Pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari) yang diberikan kepada balita 6 (enam)-59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai contoh makanan tambahan yang baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang.
- 1) sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang);
 - 2) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
 - 3) sosialisasi, edukasi dan pendampingan dalam melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi; dan
 - 4) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- 1) advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - 2) penyuluhan dalam rangka pencegahan perkawinan dini;

- 3) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - 4) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana untuk kader keluarga berencana;
 - 5) penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan;
 - 6) kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
 - 7) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - 8) kampanye pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 9) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
 - 10) penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga;
 - 11) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
 - 12) edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
 - 13) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
 - 14) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Tata Kelola Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- 1) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluargabalita tingkat Desa;
 - 2) pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam Sistem Informasi Desa) dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan (Kartu Skor Desa/*Village Score Card*). Dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;
 - 3) fasilitasi penyediaan layanan yang sesuai dengan kewenangan Desa sehingga kelompok sasaran mendapatkan layanan secara lengkap;



- 4) fasilitasi pelaksanaan rembuk *stunting* Desa sebagai pra Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan *stunting* di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - 5) fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan *stunting* di Desa;
 - 6) pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu) di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan *stunting* di Desa;
 - 7) penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan *stunting* di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa; dan
 - 8) kegiatan tata kelola percepatan penanganan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - e. Penanganan intervensi *stunting* berskala lokal Desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan *stunting*, seperti Ketahanan Pangan dan kemiskinan ekstrem.
 - f. Kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan *stunting* tahun anggaran 2024 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa dan pembangunan daerah tertinggal kepada bupati/wali kota.
4. Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC, meliputi:
- a. dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Desa Siaga TBC;
 - b. dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas TBC seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 - c. dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien TBC untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 - d. dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, dan pelacakan kasus mangkir berobat TBC melalui kunjungan rumah;
 - e. dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas TBC untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien TBC;

- f. dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan TBC, termasuk pencetakan materi komunikasi TBC untuk seluruh kader dan masyarakat; dan/atau
 - g. peningkatan keterampilan pasien dan penyintas TBC untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas TBC; dan/atau
 - h. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
- a. penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu penderita ke penderita lain, baik terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penularan penyakit secara langsung terjadi apabila melakukan kontak langsung dengan individu yang sakit, sedangkan secara tidak langsung biasanya melalui media, seperti air, udara, pakaian dan lainnya. Penyakit menular seperti:
 - 1) HIV/AIDS;
 - 2) TBC;
 - 3) malaria;
 - 4) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi; dan
 - 5) penyakit menular lainnya.
 - b. dalam penanganan penyakit menular yang berpotensi wabah hingga kejadian luar biasa, memerlukan pelibatan masyarakat dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan deteksi. Surveilans berbasis masyarakat menjadi metode yang direkomendasikan dalam peningkatan cakupan dan kualitas surveilans melalui pemberdayaan masyarakat Desa. Surveilans Berbasis Masyarakat adalah kegiatan pengamatan, pelaporan, dan respon dini oleh masyarakat secara terus menerus dan sistematis terhadap gejala penyakit dan faktor risiko yang menjadi tanda munculnya suatu permasalahan kesehatan di masyarakat.
 - c. penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis). Penyakit yang termasuk kedalam penyakit tidak menular antara lain:
 - 1) hipertensi;
 - 2) diabetes;
 - 3) penyakit jantung; dan
 - 4) penyakit tidak menular lainnya.
 - d. jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa meliputi:

- 1) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti konsumsi gizi seimbang, imunisasi, cuci tangan pakai sabun, konsumsi air minum layak dan aman, skrinning/pemeriksaan kesehatan, pertolongan pertama pada luka psikologis, dan pengelolaan sanitasi yang baik), terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya;
 - 2) edukasi tentang komunikasi antar personal;
 - 3) advokasi pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa;
 - 4) advokasi pengasuhan positif bagi keluarga;
 - 5) pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti: gizi seimbang, cuci tangan pakai sabun, makan buah sayur, skrinning/pemeriksaan kesehatan, aktifitas fisik/olahraga, berhenti/tidak merokok, BAB tidak sembarangan, dan pengelolaan stres) terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya.
 - 6) penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan kegiatan surveilans berbasis masyarakat seperti berisi konten nomor telepon tim relawan surveilans berbasis masyarakat, rumah sakit rujukan, dan/atau ambulans;
 - 7) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - 8) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
 - 9) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiap siagaan menghadapi Wabah penyakit menular/Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - 10) pembudidayaan tanaman obat tradisional Desa;
 - 11) pelatihan pengelolaan air minum;
 - 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
 - 13) kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan kampung/desa, olahraga bersama, Desa tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; dan/atau
 - 14) operasional pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat sesuai kewenangan Desa.
- e. jenis kegiatan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa, meliputi:

- 1) pemberian bantuan makanan tambahan bagi orang dengan penyakit menular, kontak erat serumah, dan kontak erat orang dengan penyakit menular;
 - 2) penyediaan air bersih dan aman berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
 - 3) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 4) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus Desa; dan/atau
 - 6) insentif untuk kader kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, *tracing* kontak dan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
- f. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa. Jenis kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa, meliputi:
- a. pembangunan (bagi Desa yang belum memiliki/membangun), pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - b. bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan;
 - c. penguatan sistem layanan rujukan masalah kesehatan yang berasal dari bina keluarga balita ke fasilitas kesehatan; dan
 - d. kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Dukungan Program Ketahanan Pangan

1. Tujuan Ketahanan Pangan di Desa:
 - a. meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa;
 - b. meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; dan
 - c. meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.

2. Aspek Ketahanan Pangan di Desa:

a. Ketersediaan pangan di Desa:

1. Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa;
2. Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa;
3. ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa; dan
4. ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.

b. Keterjangkauan pangan di Desa:

1. Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa; dan
2. ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.

c. Pemanfaatan pangan di Desa:

1. konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
2. konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.

3. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan melibatkan berbagai pihak di Desa diantaranya Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUMDesa/BUMDesa Bersama, masyarakat Desa maupun kemitraan, yaitu:

a. Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Desa.

b. peran BUM Desa/BUM Desa bersama dalam mendukung Ketahanan Pangan di Desa, antara lain:

1. pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Desa;
2. penyediaan permodalan untuk mendukung Ketahanan Pangan menuju swasembada pangan dan makan bergizi gratis;
3. penyewaan peralatan pertanian; dan
4. penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerjasama dengan kelompok ekonomi Desa dan swasta.

c. peran masyarakat Desa dalam Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa, antara lain;

1. intensifikasi lahan milik masyarakat Desa sebagai sumber produksi pangan keluarga;
2. berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Desa; dan
3. pengelolaan stok pangan keluarga.

- d. kemitraan dalam penguatan Ketahanan Pangan di Desa dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan Desa dalam Ketahanan Pangan untuk mendukung swasembada pangan di Desa, yaitu:
 - 1) melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Desa dalam mencapai Ketahanan Pangan di Desa; dan
 - 2) memberikan informasi akses permodalan terutama untuk mendukung swasembada pangan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan Ketahanan Pangan di Desa.
4. Langkah pemanfaatan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa dilakukan dengan cara:
 - a. memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa;
 - b. disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
 - c. program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APBDDesa; dan
 - d. RKP Desa dan APBDDesa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kegiatan Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis yang dapat dilakukan di Desa.
 - a. Ketersediaan Pangan di Desa, diantaranya:
 1. Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa, seperti:
 - a. pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
 - b. pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - c. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
 - d. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - e. pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - f. pengembangan pakan ternak alternatif;
 - g. pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu (tidak membeli lahan);
 - h. pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan);
 - i. pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa dan skala Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
 - j. pembangunan/pemeliharaan kandang komunal;
 - k. pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - l. pemasangan atau perawatan karamba bersama;

- m. pembangunan/pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lain nya melalui penyertaan modal yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - n. pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan skala Desa; dan
 - o. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa, seperti:
- a. Pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
 - b. Pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa; dan
 - c. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
- a. Pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
 - b. Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan skala Desa;
 - c. Penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan perkebunan; dan
 - d. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Keterjangkauan Pangan di Desa meliputi:
1. Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, seperti:
- a. pemeliharaan jalan usaha tani pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Desa; dan
 - b. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
- a. pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan

- b. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - c. Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya:
 - 1. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
 - a. sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
 - b. peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
 - c. pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
 - d. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2. Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:
 - a. edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan Kesehatan manusia;
 - b. advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - c. sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
 - d. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 6 Pemantauan dan Evaluasi

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Ketahanan Pangan di Desa dilaksanakan oleh:

 - a. Badan permusyawaratan Desa;
 - b. kecamatan; dan
 - c. inspektorat kabupaten/kota.
- E. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa

Pengembangan potensi dan keunggulan Desa terdiri atas:

 - 1. Pengembangan Desa wisata, meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, fasilitas jamban publik dan/atau kios cendera mata, internet, jalan menuju tempat wisata, *jogging path track* wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (*buoy*), bioskop mini,

peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan *outbound*, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;

- e. pengembangan investasi Desa wisata;
 - f. pengembangan kerja sama antar desa wisata; dan
 - g. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Desa devisa adalah Desa yang memiliki produk unggulan yang diekspor ke luar negeri, untuk meningkatkan perekonomian Desa dengan memberdayakan potensi lokal melalui aktivitas ekspor. Pengembangan Desa devisa dapat dilakukan melalui kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama atau kelompok usaha yang mengelola produk unggulan. Dukungan pengembangan Desa devisa, meliputi:
- a. identifikasi potensi lokal dan produk unggulan Desa yang layak dikembangkan untuk pasar ekspor;
 - b. pelatihan teknis pengolahan produk, peningkatan kualitas dan standar mutu, serta pengemasan produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
 - c. pelatihan kemitraan untuk memperluas jaringan pemasaran agar mencapai pasar global;
 - d. pembangunan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
 - e. Penyediaan teknologi skala Desa pendukung produksi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
 - f. penyusunan strategi pemasaran produk unggulan Desa di pasar global termasuk desain kemasan produk yang menarik, desain logo, dan identitas visual yang mencerminkan kualitas dan keunikan produk;
 - g. edukasi pemasaran digital untuk menjangkau pasar global;
 - h. promosi produk unggulan Desa untuk menjangkau pasar global seperti pembuatan katalog produk, brosur, penyediaan sampel produk, pembuatan konten kreatif untuk kampanye mediasosial, dan kegiatan promosi lainnya; dan/atau
 - i. *workshop* atau tur edukasi terkait produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor seperti *workshop* merawat kerajinan rotan, *workshop* cara menyeduh kopi, *workshop* tenun tradisional atau tur edukasi ke lokasi produksi untuk memberikan pengalaman langsung kepada konsumen.
3. Desa argo ekonomi adalah Desa yang memanfaatkan sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian. Desaini mengelola potensi sumber daya alam untuk menciptakan aktivitas ekonomi di sektor pertanian yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Pengembangan Desa argoekonomi, meliputi:
- a. Pengelolaan wanatani (agroforestri) oleh Desa atau BUMDesa;

- b. pendampingan kelompok tani untuk pengelolaan hasil produksi berbasis pasar;
 - c. pengembangan usaha tani terpadu (misalnya kombinasi pertanian, peternakan, dan perikanan);
 - d. peningkatan kapasitas petani dan masyarakat Desa, seperti:
 - 1) pelatihan dan pendampingan tentang pertanian berkelanjutan dan teknik budidaya ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, penggunaan pestisida alami, teknik irigasi hemat air, dan teknologi pasca panen;
 - 2) penyuluhan terkait pemasaran hasil panen, termasuk strategi *branding* produk Desa;
 - 3) pelatihan manajemen keuangan kepada petani tentang pengelolaan keuangan usaha tani;
 - 4) pelatihan digitalisasi pertanian kepada petani seperti penggunaan aplikasi atau plat form digital untuk mengetahui harga pasar, memesan bibit, atau menjual hasil panen;
 - 5) pelatihan kemitraan untuk pengembangan produk hasil pertanian; dan/atau
 - 6) pelatihan praktik pertanian tradisional yang selaras dengan lingkungan, seperti penggunaan alat tani lokal atau rotasi berbasis kalender adat.
 - e. penyelenggaraan pasar tani atau festival produk pertanian Desa; dan/atau
 - f. pengembangan petani muda Desa untuk melanjutkan usaha pertanian dengan inovasi teknologi dan pengelolaan moderen.
- F. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital
- 1. Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital difokuskan kepada Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak didaerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya.
- Kegiatan peningkatan kualitas Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi, melalui:
- a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Desa, seperti:
 - 1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - 3. pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 - 4. pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5. kincir air;
 - 6. instalasi biogas;
 - 7. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - 8. kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai

- kewenangan Desa; dan
- c. pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Desa seperti laptop dan komputer (bagi Desa yang belum memiliki).
2. Desa digital adalah konsep pembangunan Desa yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya.
- Kegiatan pengembangan Desa digital, melalui:
- a. pengembangan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
 1. akses jaringan internet untuk warga Desa;
 2. website Desa yang diutamakan menggunakan layanan web *hosting* dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu desa.id;
 3. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 4. radio *Single Side Band* (SSB);
 5. radiokomunitas;
 6. penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho, mading, dan *flyer* untuk memuat informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga dan informasi terkait isu tematik prioritas lainnya;
 7. penyediaan layanan yang bekerjasama dengan operator internet melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 8. sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. Pengembangan non sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
 1. pelatihan peningkatan kapasitas literasi digital;
 2. pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Desa; dan/atau
 3. pengembangan non sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- G. Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai Dan Penggunaan Bahan Baku Lokal
1. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
 2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
 - a. inklusif
melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
 - b. partisipatif
dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

- c. Transparan dan akuntabel
mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
 - d. efektif
kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
 - e. swadayaan swakelola
mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.
- 3. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
 - 4. Pembayaran upah terjadi berikan setiap hari.
 - 5. Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
 - b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan
 - c. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali kota, atau menggunakan hasil Musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
 - 6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa dan penggunaan bahan
 - a. Pertanian dan perkebunan untuk Ketahanan Pangan
 - 1. pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2. pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3. penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan.
 - b. wisataDesa
 - 1. kebersihan tempat wisata yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama; dan
 - 2. kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama.
 - c. Perdagangan logistic pangan
 - 1. pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2. pemeliharaan lumbung pangan milik Desa; dan
 - 3. pengemasan hasil pertanian dan perkebunan.
 - d. perikanan
 - 1. pemasangan atau perawatan keramba bersama;



2. pengelolaan budidaya ikan melalui BUMDesa dan/atau BUM Desa bersama;
 3. membersihkan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama.
- e. peternakan
1. membersihkan kandang ternak milik BUMDesa dan/atau BUM Desa bersama;
 2. penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama; dan
 3. kerja sama BUM Desa dan/atau BUMDesa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
1. Perawatan gudang milik BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama;
 2. perawatan alat penggilingan padi milik BUMDesa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 3. penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.
- g. Air minum aman dan sanitasi bersih
1. Pengelolaan air minum aman;
 2. Program penyuluhan dan pelatihan pengelolaan air minum aman;
 3. pembangunan dan perbaikan jamban umum;
 4. pembangunan dan/atau pembersihan saluran drainase;
 5. pengadaan dan pemasangan tempat pembuangan sampah;
 6. pembersihan lingkungan komunal;
 7. pembangunan sumur resapan atau tangki septik komunal; dan
 8. program penyuluhan dan pelatihan sanitasi.
- h. Pembangunan rumah murah dengan sanitasi yang baik
1. Fasilitasi pembangunan rumah murah bersanitasi baik;
 2. Pembangunan dan perbaikan jamban keluarga;
 3. Pengadaan dan pemasangan tempat sampah; dan
 4. Pembangunan sumur resapan atau tangki septik.

H. Program Sektor Prioritas Lainnya di Desa

1. Bantuan permodalan kepada BUM Desa
 - a. penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/atau BUMDesa bersama.
 - b. penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa/BUMDesa bersama meliputi:
 1. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUMDesa bersama;
 2. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 3. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

- c. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
 1. pengelolaan hutan Desa;
 2. pengelolaan usaha perhutanan sosial;
 3. pengelolaan hutan adat;
 4. pengelolaan air minum;
 5. pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 6. pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 7. pengembangan sarana produksi pemasaran dan Distribusi produk;
 8. pengembangan Desa wisata; dan
 9. pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Desa.

2. Kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.

I. Dana Operasional Pemerintah Desa

Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa. Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan.

Kepala Desa dalam Penggunaan dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa meliputi kegiatan:

1. Koordinasi

Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi:

- a. biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
- b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
- c. pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti penggunaan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra Desa terkait pelaksanaan Dana Desa.

2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat
Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:
 - a. kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
 1. biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
 2. bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
 - b. Konflik sosial, meliputi:
 1. biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
 2. biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
 3. penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
 - c. Bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi:
 1. bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
 2. biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
 3. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa
Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, antara lain:
 - a. protokoler, meliputi:
 1. penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan
 2. operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Desa.
 - b. pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
 1. bantuan seragam;
 2. perlengkapan sekolah; dan
 3. piagam atau plakat apresiasi.
 - c. Kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
 1. Perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
 2. Penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
 3. Penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
 4. Penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian.
 - d. penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari

kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya.

- e. Kegiatan promosi, meliputi:
 - 1. promosi produk unggulan Desa promosi produk unggulan Desa antara lain mengadakan pameran produk lokal Desa, pembuatan spanduk, brosur atau *leaflet*; dan/atau
 - 2. promosi Desa berbasis digital seperti pelatihan pengembangan website Desa, pembuatan media dan/atau blog Desa.
- f. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:
 - 1. piagam atau plakat apresiasi; dan
 - 2. penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).

Dana operasional Pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk:

- 1) membayar honorarium Pemerintah Desa;
- 2) perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kabupaten/kota setempat. Pembiayaan komponen transportasi tidak boleh ganda dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah/anggaran pendapatan belanja negara.
- 3) membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain Prioritas Dana Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024, Kegiatan yang perlu dimasukkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong adalah sebagai berikut:

Pembangunan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem. Untuk pembangunan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ekstrem dan warga miskin paling banyak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan masing-masing gampong dapat mengalokasikan anggaran minimal 2 rumah untuk keluarga yang miskin ekstrim pada tahun 2025, kecuali bagi Gampong yang tidak ada rumah layak huni maka dibuktikan dengan Surat Keterangan Keuchik dan Mengetahui Camat.

Adapun kriteria penerima bantuan pembangunan untuk masyarakat miskin diputuskan dalam musyawarah Gampong dengan syarat memiliki tanah sendiri dan memenuhi kriteria pertimbangan sebagai berikut:

- 1. Terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- 2. Tidak memiliki pekerjaan tetap; dan/atau

3. Diutamakan janda/duda/lansia.

b. Pemberdayaan Hukum

- Pendidikan Hukum bagi masyarakat;
- Pengembangan Para legal;
- Bantuan Hukum; dan
- Penyusunan Produk Hukum Gampong.

c. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Maraknya peredaran narkoba dalam lingkungan masyarakat Gampong memerlukan perhatian dan aksi nyata dari seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Gampong mendukung Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam mewujudkan Gampong Bersih Narkoba (Bersinar).

d. Pengembangan kerjasama antar Gampong

Pengembangan kerjasama antar Gampong diatur dengan peraturan bersama keuchik melalui kesepakatan musyawarah dan kerjasama antar Gampong dan kerjasama pihak ketiga yang meliputi bidang-bidang/persegi kerjasama sebagai berikut:

- Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Gampong untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing.
- Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Gampong; dan
- Bidang keamanan dan ketertiban.

Kerjasama antar Gampong ditindaklanjuti dengan pembentukan Badan Kerjasama Antar Gampong sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa dibidang Pemerintahan Desa dan Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong. BKAG tidak diperkenankan melakukan kegiatan kerjasama dibidang yang bukan menjadi kewenangannya.

e. Pelestarian Seni Budaya Gampong

Dalam rangka pelestarian seni budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Gampong agar dilakukan inventarisir jenis kesenian dan budaya masyarakat untuk selanjutnya dilakukan pengembangan dan pelestarian melalui sanggar seni budaya Gampong masing-masing.

f. Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong dan Masyarakat

- Kegiatan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah gampong melalui Pendekatan Pembelajaran Mandiri Aparatur Gampong (PBMAG).
- Kegiatan peningkatan kapasitas Pemerintah Gampong juga dapat dilakukan secara Swakelola oleh Badan Kerja Sama Antar Gampong (BKAG).

g. Inovasi Gampong/Literasi Digital Gampong

Literasi digital bagi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas dan kecakapan sumber daya manusia sehingga masyarakat memiliki daya saing baik secara ekonomi maupun pendidikan. Literasi digital meliputi sistem informasi, BUMG dan pelayanan publik berbasis digital serta smart ekonomi yakni penggunaan media sosial untuk promosi produk desa.

h. Peningkatan kualitas pelaksanaan Syariat Islam di Gampong.

Pemerintah Gampong dapat melakukan kegiatan:

1. Pengembangan balai pengajian;
2. Gerakan Subuh Mengaji;
3. Kelompok pengajian masyarakat;



4. Gerakan membaca Al-Quran/mengaji (gemar mengaji) setelah maghrib;
 5. Gerakan Satu Gampong satu hafiz Al-qur'an; dan
 6. Training Kader Dakwah (TKD), kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pengetahuan, wawasan, kapasitas manajerial, publik speaking dan leadership bagi kader dakwah digampong.
- i. Efektifitas Pelayanan Publik di Gampong
- Penerapan pelayanan dan sistem administrasi Gampong dalam rangka mewujudkan "Aceh Satu Data" melalui aplikasi resmi yang dikembangkan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten, hal ini akan dilakukan melalui :
1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Gampong sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan(SP);
 2. Pelayanan berjenjang kepemilikan dokumen kependudukan di Gampong melalui Petugas Registrasi Gampong (PRG);
 3. Penerapan serta update data dan informasi melalui aplikasi resmi dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Kelompok Informasi Gampong (KIG); dan
 4. Pembentukan dan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Gampong.
- j. Pembentukan Gampong Ramah Anak dan Gampong Layak Anak
- Adapun Program Gampong layak anak dapat dilakukan melalui inisiasi kegiatan sebagai berikut:
1. Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak;
 2. Pembentukan forum anak Gampong;
 3. Pembentukan taman cerdas;
 4. Musyawarah khusus dalam rangka mengakomodir berbagai kebutuhan pembangunan untuk anak;
 5. Penanganan anak berkebutuhan khusus dan disabilitas/difabel;
 6. Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM); dan
 7. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
- II. PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
- Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
 2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
 3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
 4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
 5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan
 6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinasi.

B. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Gampong dalam penyusunan APBG Tahun Anggaran 2025 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan Gampong dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Prestasi kerja dimaksud mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- b. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
- c. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Standarisasi barang/jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Keuchik;
- d. memprioritaskan kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui Padat Karya Tunai, minimal 50% (lima puluh persen) untuk Hari Orang Kerja (HOK); dan
- e. memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal Gampong setempat.

Kebijakan yang perlu diambil oleh Pemerintah Gampong dalam penyusunan APBG Tahun Anggaran 2025 adalah kebijakan yang berkaitan dengan Pendapatan Gampong, Belanja Gampong dan Pembiayaan Gampong.

1. Pendapatan Gampong

Pendapatan Gampong yang dianggarkan dalam APBG Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Gampong meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Gampong yang merupakan hak Gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Gampong.

- **Pendapatan Asli Gampong (PAG)**

Pendapatan Asli Gampong adalah Penerimaan Gampong yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan Otonomi Gampong, baik dalam bentuk hasil usaha, hasil pengelolaan aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain PAG yang sah.

- **Hasil Usaha Gampong**

Hasil usaha Gampong adalah seluruh hasil usaha perekonomian Gampong yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh Pemerintah Gampong yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Gampong. Seperti Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan lain-lain hasil usaha Gampong yang sah.

- **Hasil Aset Gampong**

Hasil aset Gampong adalah seluruh kekayaan Gampong yang dilakukan secara swakelola oleh Pemerintah Gampong yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Gampong. Seperti Pengelolaan Tanah Kas Gampong, Tambatan Perahu, Pasar Gampong, Tempat Pemandian Umum, Jaringan Irigasi Gampong, Pelelangan Ikan Milik Gampong, Hasil Kios Milik Gampong, Pemanfaatan Sarana/Prasana Olahraga, dan lain-lain aset Gampong.

67

- Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Gampong, baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan seperti penyediaan bahan baku lokal, partisipasi dan gotong royong masyarakat.
 - Lain-lain pendapatan asli Gampong yang sah
Lain-lain pendapatan asli Gampong yang sah adalah penerimaan Gampong yang tidak diperoleh dari hasil-hasil usaha Gampong, hasil aset Gampong, hasil swadaya, partisipasi dan hasil gotong royong masyarakat, seperti hasil pungutan Gampong dan lain-lain PAG.
 - Transfer
 - Alokasi Dana Gampong (ADG);
 - Dana Desa;
 - Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen dapat dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh dan atau Pemerintah Kabupaten Bireuen.
 - Pendapatan Lain-lain
 - Penerimaan dari hasil kerjasama antar Gampong;
 - Penerimaan dari hasil kerja sama dengan pihak ketiga;
 - Penerimaan bantuan dari perusahaan yang berlokasi di Gampong;
 - Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh Pemerintah Gampong berupa dana tunai;
 - Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya;
 - Bunga Bank;
 - Lain-lain pendapatan Gampong yang sah.
2. Belanja Gampong
- Belanja Gampong meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Gampong yang merupakan kewajiban Gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Gampong dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Gampong yang menjadi kewenangan Pemerintah Gampong, yang terdiri dari :
- kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - kewenangan lokal berskala Gampong;
 - kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Daerah;
 - kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja Gampong terdiri atas jenis belanja:
- a. pegawai;
 - b. barang dan jasa;
 - c. modal; dan
 - d. belanja tak terduga
- Yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
- a. Pegawai
Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan

tetap dan tunjangan Keuchik, penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Gampong, pembayaran jaminan sosial bagi Keuchik dan Perangkat Gampong serta tunjangan Tuha Peuet yang dibayarkan setiap bulan.

Selain menerima penghasilan tetap, Keuchik dan Perangkat Gampong dapat menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah. Penerimaan tersebut bersumber dari APBG dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

b. Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Beberapa contoh Belanja barang/jasa antara lain:

1. belanja barang perlengkapan (ATK, Konsumsi, Cetak dan Penggandaan dll);
2. belanja jasa honorarium (Honorarium TPK, Honorarium Narasumber,dll);
3. belanja perjalanan dinas (perjalanan dinas dalam kabupaten, luar kabupaten,dll);
4. belanja jasa sewa (jasa sewa bangunan, sewa peralatan,dll);
5. belanja operasional perkantoran (belanja jasa langganan listrik, air bersih,dll);
6. belanja pemeliharaan (pemeliharaan mesin, pemeliharaan kendaraan bermotor,dll); dan
7. belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat (Bahan/perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat,dll).

c. Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Gampong.

Belanja Gampong yang ditetapkan dalam APBG digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Gampong digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, Pemberdayaan Masyarakat Gampong dan Penanggulangan Bencana;
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran APBG digunakan untuk:
 1. penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik;
 2. penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong;
 3. penyediaan Jaminan Sosial bagi Keuchik dan Perangkat Gampong;
 4. penyediaan Operasional Pemerintah Gampong;
 5. penyediaan Tunjangan Tuha Peuet;
 6. penyediaan Operasional Tuha Peuet;
 7. penyediaan Insentif Lembaga Gampong Lainnya.
 8. operasional pemerintah Desa
- c. Khusus untuk kegiatan
 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik;

2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong;
 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Keuchik dan Perangkat Gampong.
- Anggaran bersumber dari Alokasi Dana Gampong

Klasifikasi Belanja Gampong terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Gampong;
- c. Pembinaan kemasyarakatan Gampong;
- d. Pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
- e. Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Gampong.

Pengelompokan Bidang dalam Penyusunan APBG dibagi menjadi 5 (lima) Bidang sebagai berikut:

- I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
 - A. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Gampong
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik Tahun Anggaran 2024 dianggarkan untuk 12 (dua belas) bulan;
 - 2) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong Tahun Anggaran 2025 dianggarkan untuk 12 (dua belas) bulan;
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Keuchik dan Perangkat Gampong, Penetapan Anggaran Jaminan Sosial Bagi Keuchik dan Perangkat Gampong disesuaikan dengan kebutuhan rutin Gampong, rinciannya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong (ATK, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dll);
 - 5) Penyediaan Tunjangan Tuha Peuet;
 - 6) Penyediaan Operasional Tuha Peuet (Rapat-rapat, ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, iuran BPJS Tenaga Kerja, dll);
 - 7) Insentif Lembaga Kemasyarakatan Gampong lainnya.
 - 8) Operasional Pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Desa;
 - B. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Gampong
 - 1) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
 - 2) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Keuchik;
 - 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Keuchik.
 - C. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - 1) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll);
 - 2) Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Gampong (Profil Kependudukan, Potensi Gampong dan Pembuatan Peta Gampong secara kartografi yang sudah selesai penegasan batasnya);
 - 3) Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Gampong;
 - 4) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Catatan Sipil;



- 5) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Gampong secara Partisipatif.
- D. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Gampong/ Pembahasan APBG (Musyawarah Gampong, Musrembang Gampong/Pra Musrembang Gampong, dan lain-lain yang bersifat reguler);
 - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Gampong Lainnya (Musyawarah Dusun, rembug warga, rembug stunting dan lain-lain yang bersifat non regular sesuai kebutuhan Gampong);
 - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong (RPJM Gampong/ RKP Gampong, dll);
 - 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Gampong (APBG/APBG Perubahan/LPJ APBG dan seluruh dokumen terkait);
 - 5) Pengelolaan Administrasi Inventarisasi/Penilaian Aset Gampong;
 - 6) Penyusunan Kebijakan Gampong (Peraturan Gampong/Peraturan Keuchik, dll diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
 - 7) Penyusunan Laporan Keuchik/Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LPPG dan Informasi kepada Masyarakat, dll);
 - 8) Pengembangan Sistem Informasi Gampong (Pelatihan Siskeudes, Sipades, pengembangan Gampong Digital, Sigap, dll);
 - 9) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Gampong (Antar Gampong/ Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga, dll);
 - 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Keuchik, Pemilihan Peutuha Dusun dan Pemilihan Tuha Peuet (yang menjadi kewenangan Gampong);
 - 11) Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam Lomba Gampong.
- E. Sub Bidang Pertanahan
- 1) Sertifikasi Tanah Kas Gampong;
 - 2) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
 - 3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
 - 4) Mediasi Konflik Pertanahan;
 - 5) Penyuluhan Pertanahan;
 - 6) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - 7) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Gampong.
- II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
- A. Sub Bidang Pendidikan
- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Gampong (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, Operasional Bunda PAUD dst);
 - 2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst);
 - 3) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Gampong/Sanggar Belajar Milik Gampong;
 - 5) Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Gampong;
 - 6) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Gampong;

- 7) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Gampong/Sanggar Belajar Milik Gampong;
- 8) Pengelolaan Perpustakaan Milik Gampong (Pengadaan buku-buku bacaan, dll);
- 9) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
- 10) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi.

B. Sub Bidang Kesehatan

- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Gampong/Polindes Milik Gampong (Obat-obatan, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst);
- 2) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita, Posbindu, Posyandu Lansia, Posyandu Remaja dan Insentif Kader Posyandu, Pelayanan Kesehatan Reproduksi dll);
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;
- 4) Penyelenggaraan Gampong Siaga Kesehatan;
- 5) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Gampong;
- 6) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB,BKR, BKL);
- 7) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
- 8) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu/Polindes/PKG;
- 9) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKG.

C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Pemeliharaan Jalan Gampong;
- 2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Lorong;
- 3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- 4) Pemeliharaan Jembatan Gampong;
- 5) Pemeliharaan Prasarana Jalan Gampong (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Saluran Jalan lainnya);
- 6) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Gampong/Balai Kemasyarakatan;
- 7) Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Gampong;
- 8) Pemeliharaan Embung Gampong;
- 9) Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Gampong;
- 10) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Gampong;
- 11) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman;
- 12) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
- 13) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Gampong;
- 14) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Gampong (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);
- 15) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Balai Gampong/Kemasyarakatan;
- 16) Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Pemakaman Milik Gampong/ Situs Bersejarah Milik Gampong/ Petilasan;
- 17) Pembuatan/Pemutakhiran Peta wilayah dan Sosial Gampong;
- 18) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Gampong;
- 19) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Gampong;

- 20) Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan. Monumen/Gapura/
Batas Gampong.

D. Sub Bidang Kawasan Permukiman

- 1) Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN;
- 2) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Gampong;
- 3) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Gampong (Mata Air/Tandon Penampung Air Hujan/Sumur Bor, dll);
- 4) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi, dll);
- 5) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll diluar Prasarana Jalan);
- 6) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll;
- 7) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Gampong/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
- 8) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga);
- 9) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Gampong;
- 10) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;
- 11) Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Gampong (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
- 12) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih Ke Rumah Tangga (Pipanisasi, dll);
- 13) Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll diluar Prasarana Jalan);
- 14) Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll;
- 15) Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
- 16) Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga);
- 17) Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Gampong.

E. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- 1) Pengelolaan Hutan Milik Gampong;
- 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Gampong;
- 3) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

F. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- 1) Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Gampong;
- 2) Penyelenggaraan Informasi Publik Gampong (Pembuatan Poster/Baliho Informasi Penetapan/LPJ APBG untuk warga, Publikasi Media Masa);
- 3) Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Gampong.

G. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Gampong;
- 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Gampong.

H. Sub Bidang Pariwisata

- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Gampong;
- 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Gampong;
- 3) Pengembangan Pariwisata Tingkat Gampong.

III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

A. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Gampong (Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan, Jadwal Ronda/Patroli,dll);
- 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Gampong (Satlinmas Gampong);
- 3) Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Gampong;
- 4) Pelatihan Kesiap-siagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Gampong;
- 5) Bantuan Hukum untuk Aparatur Gampong dan Masyarakat Miskin;
- 6) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat.

B. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- 1) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Gampong;
- 2) Pengiriman Kontingen *Group* Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Gampong di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
- 3) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) Tingkat Gampong;
- 4) Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Gampong;
- 5) Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Gampong).

C. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga Sebagai Wakil Gampong di Tingkat Kecamatan/Kabupaten;
- 2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan kegiatan pembinaan lainnya) Tingkat Gampong;
- 3) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Gampong;
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Gampong;
- 5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Gampong;
- 6) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga.

D. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- 1) Pembinaan Lembaga Tuha Lapan;
- 2) Pembinaan Lembaga Kepemudaan;
- 3) Pembinaan TPPKK;
- 4) Pembinaan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan (seperti pelatihan Life skills).

IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong

A. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

- 1) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Gampong;
- 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Gampong;
- 3) Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Karamba /Kolam Perikanan Darat Milik Gampong;
- 4) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Gampong;;
- 5) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
- 6) Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/ Nelayan.

B. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian/penggilingan padi/jagung,dll);
- 2) Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan/kandang);
- 3) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Gampong (Lumbung Gampong,dll);
- 4) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
- 5) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan.

C. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong

- 1) Peningkatan Kapasitas Keuchik;
- 2) Peningkatan Kapasitas Perangkat Gampong;
- 3) Peningkatan Kapasitas Tuha Peuet.

D. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

- 1) Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Operasional penyelesaian kasus);
- 2) Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak (Operasional penyelesaian kasus);
- 3) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas).

E. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

- 1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM;
- 2) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
- 3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Gampong Non Pertanian.

F. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

- 1) Pembentukan BUMG (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMG);
- 2) Pelatihan Pengelolaan BUMG (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Gampong).

G. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

- 1) Pemeliharaan Pasar Gampong/Kios Milik Gampong;
- 2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Gampong/ Kios Milik Gampong;
- 3) Pengembangan Industri Kecil Level Gampong;

- 4) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).

V. Bidang Penanggulangan Bencana

- A. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
-Kegiatan Penanggulangan Bencana
- B. Sub Bidang Keadaan Darurat
-Penanganan Keadaan Darurat
- C. Sub Bidang Keadaan Mendesak
-Penanganan Keadaan Mendesak

Untuk Penggunaan Dana Desa Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali Desa yang berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan:

1. maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
2. diputuskan melalui musyawarah Gampong, dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Gampong.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Gampong meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Gampong terdiri atas kelompok:

- penerimaan pembiayaan; dan
- pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan mencakup:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan; dan
- c. hasil penjualan kekayaan Gampong yang dipisahkan.

SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan yang digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

SiLPA sebagaimana tersebut di atas hanya dapat digunakan setelah APBG Tahun Anggaran 2025 ditetapkan.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Gampong dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil penjualan kekayaan Gampong yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Gampong yang dipisahkan.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Gampong.

Pemerintah Gampong dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Qanun Gampong tersebut paling sedikit memuat:

- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Gampong, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Keuchik.

C. TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

1. Pemerintah Gampong menyusun RKPG sebagai penjabaran RPJMG;
2. Rancangan RKPG dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya;
3. Rincian Anggaran Biaya (RAB) ditandatangani oleh Kepala Seksi/Kepala Urusan yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan;
4. Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKPG;
5. RKPG merupakan dasar dalam penyusunan Rancangan APBG;
6. Pemerintah Gampong menyusun Rancangan APBG untuk disampaikan kepada Tuha Peuet Gampong;
7. Keuchik dan Tuha Peuet wajib menyepakati bersama rancangan Qanun Gampong tentang APBG berdasarkan RPJMG dan RKPG;
8. Perubahan APBG hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa;
9. Keuchik menetapkan Peraturan Keuchik tentang penjabaran APBG setelah APBG ditetapkan.

D. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

1. Apabila Pemerintah Gampong menerima pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan dari pemerintah provinsi setelah Qanun Gampong tentang APBG ditetapkan, maka Pemerintah Gampong harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan tersebut melalui Perubahan APBG Tahun Anggaran 2025.
2. Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Gampong dapat melakukan belanja atas kegiatan yang anggarannya belum tersedia. Keadaan darurat atau KLB merupakan keadaan yang tidak biasa keadaannya atau tidak diharapkan berulang atau mendesak.
3. Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Pembayaran penghasilan tetap kepada Keuchik dan Perangkat Gampong dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKG ke rekening yang bersangkutan (non tunai).
5. Dalam rangka penataan aset Gampong, maka kegiatan pembangunan sarana fisik harus dilakukan di atas tanah yang merupakan aset Gampong.
6. Informasi mengenai APBG Tahun Anggaran 2025 serta Laporan Realisasi APBG Tahun Anggaran sebelumnya wajib dipublikasikan dalam bentuk baliho.
7. Operasional dan tunjangan Tuha Peuet Gampong baru dapat dibayarkan apabila Tuha Peuet Gampong melaporkan kegiatan rutin 3 bulanan.
8. Dalam rangka terlaksananya secara efektif dan optimal Baitul Mal Gampong (BMG), operasional Baitul Mal Gampong dapat dibebankan dalam APBG dan sumber lainnya.
9. Kegiatan yang dananya bersumber dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar direalisasikan setelah bulan Oktober Tahun Anggaran berjalan.
10. Penyaluran dana kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dilakukan setelah seluruh dokumen diverifikasi oleh Keurani Gampong dan telah disahkan oleh Keuchik.
11. Penyaluran dana penyertaan modal dari RKG ke rekening Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dilakukan setelah adanya rekomendasi dinas terkait terhadap kelengkapan dokumen BUMG antara lain:
 - Qanun tentang Pembentukan BUMG;
 - Keputusan Keuchik tentang penetapan pengurus pengelola BUMG;
 - Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMG;
 - Standar Operasional Prosedur BUMG; dan
 - Analisis kelayakan usaha (*corebusiness*).
12. Standar Satuan harga yang dapat dibayarkan oleh Gampong untuk penunjang kegiatan:
 - Honorarium Panitia pelaksana kegiatan di Gampong dapat ditetapkan setinggi-tingginya sebagai berikut :

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan setinggi-tingginya per hari sebagai berikut:

Ketua	: Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Sekretaris	: Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah)
Anggota	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Narasumber/Pelatih/ Fasilitator:

Honorarium Narasumber/Pelatih/Fasilitator untuk kegiatan yang dilaksanakan ditingkat Gampong setinggi-tingginya per jam pelajaran sebagai berikut:

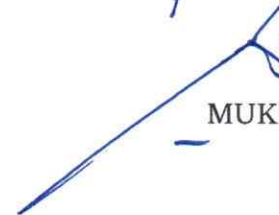
Pejabat Pimpinan Tinggi/ sederajat	: Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
Administrator/ sederajat	: Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
Pengawas/ Sederajat	: Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
Pelaksana/ Sederajat	: Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Honorarium PKPKG dan Honorarium PPKG
Honorarium PKPKG dan PPKG dapat dibayarkan maksimal sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 - Honorarium Operator Gampong
Honorarium Operator Gampong sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya, Pemberian honorarium ini berdasarkan keluaran (output) pekerjaan yang disampaikan dalam bentuk laporan kemajuan dan capaian dari setiap item pekerjaan, baik dalam bentuk persentase maupun jenis keluaran (input, pembaruan dan pengelolaan data).
 - Insentif untuk Guru Balai pengajian, Guru Ngaji di Meunasah, Guru PAUD milik Gampong, Bilal/Muazzin dan Imum Dusun maksimal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang yang dibayarkan setiap bulan, apabila guru Balai Pengajian, Guru Ngaji di Meunasah, Bilal/Muazzin dan Imum Dusun yang merangkap Jabatan, maka insentif hanya dibayarkan untuk satu jabatan, Sumber Dana Insentif sebagaimana dimaksud menggunakan selain Dana Desa.
 - Insentif Kader Pembangunan Manusia yang dibentuk oleh Gampong maksimal dapat diberikan honorarium sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
 - Tim Pendamping keluarga dapat diberikan Operasional sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan perorang.
 - Insentif Kader dan Unsur Petugas yang dibentuk oleh Gampong maksimal dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perkegiatan.
13. Pemerintah Gampong dapat membentuk Tim Pembina Penerapan Nilai-nilai Syariat Islam dan Pelestarian nilai-nilai kebudayaan Gampong, Tim Penyusun Kebijakan gampong, Tim Perencanaan Gampong dan Tim Peningkatan Peran Perempuan dan Pemuda dalam Pembangunan Gampong.
14. Pemerintah Gampong dapat menambah atau mengurangi kegiatan dalam APBG sesuai dengan kebutuhan Gampong, sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.


 BUPATI BIREUEN,
 MUKHLIS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

- (1) Tuha Peuet Gampong diberikan tunjangan setiap bulan maksimal sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------|---|
| a. Peutuha Tuha Peuet | Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah); |
| b. Wakil Peutuha Tuha Peuet | Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah); |
| c. Keurani Tuha Peuet | Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah); |
| d. Anggota Tuha Peuet | Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). |
- (2) Untuk menunjang kegiatan Tuha Peuet diberikan biaya operasional dan jaminan ketenagakerjaan maksimal perbulan sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)
- (3) Lembaga Imeum Gampong diberikan insentif setiap bulan maksimal sebesar Rp. 1.200.000,-: (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- (4) Lembaga Kemasyarakatan Gampong lainnya diberikan insentif setiap bulan maksimal sebagai berikut:
- a. Lembaga Tuha Lapan Gampong diberikan tunjangan setiap bulan maksimal sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------|---|
| a. Peutuha Tuha lapan | Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) |
| b. Keurani Tuha lapan | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |
| c. Bendahara | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |
| d. Peutuha-peutuha Bidang | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perorang |
| b. Ketua TPPKK | Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) |
| c. Ketua Lembaga Kepemudaan | Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) |


BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	RINCIAN BIAYA (Rp)
1	2	3
I	Dari Gampong ke Ibukota Kecamatan	
	- Dari Gampong ke ibukota Kecamatan	50.000
II	Dari Gampong ke Ibukota Kabupaten	
	- Dari Kec.Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Gandapura, Makmur, Peusangan Siblah Krueng, Peusangan Selatan, Jeunieb dan Kuta Blang	120.000
	- Dari Kec.Peulimbang , Peudada, Jeumpa, Juli, Kuala, Peusangan dan Jangka	100.000
	- Kecamatan Kota Juang	80.000
III	Luar Kabupaten dalam Provinsi Aceh	
	1. Uang Saku	
	- Uang Saku	200.000
	- Transport Lokal	100.000
	- Biaya Makan	120.000
	2. Biaya Penginapan	400.000
IV	Luar Provinsi Aceh dalam Pulau Sumatera	
	1. Uang Saku	
	- Uang Saku	250.000
	- Transport Lokal	150.000
	- Biaya Makan	150.000
	2. Biaya Penginapan	500.000
V	Luar Provinsi Aceh luar Pulau Sumatera	
	1. Uang Saku	
	- Uang Saku	300.000
	- Transport Lokal	200.000
	- Biaya Makan	200.000
	2. Biaya Penginapan	700.000
	3. Biaya Transport <i>at cost</i> (biaya riil).	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS